



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TRIYONO Bin MISLAN;
Tempat lahir	: Pangkuh;
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun / 4 Februari 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Talio Muara (Pangkuh) RT.04 RW.04, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Dan/atau lokasi Tehang Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana diatur dan diancam pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP;
 - 1 (satu) unit keong (pompa air);
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
 - 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak);
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ;
 - 2 (satu) batang selang spiral;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat berat jenis SANY SY 125 c warna Kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain yaitu perkara MUNI Alias BAPAK KIKI Bin DAAL;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-74/KSGN/11/2018 tertanggal 26 November 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Mandau Bin DAMAN IDJUR dan saksi EDY MARTONO (keduanya anggota Polres Katingan) bersama rekan lainnya melakukan penindakan tentang adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin diwilayah hukum Polres Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Katingan Nomor : SP.Gas/66/VIII/Res.5.5/2018/Reskrim tanggal 25 Agustus 2018, setelah mendapat informasi bahwa ada kegiatan penambangan tanpa ijin di lokasi Tehang Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya kedua saksi dan Tim melakukan pengecekan lokasi tersebut dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan ada 1 (satu) unit excavator Merk SANY SY 215 C Warna Kuning yang sedang melakukan kegiatan menggali tanah untuk mempermudah kegiatan pertambangan dengan operator Sdr. PANGAT Als. KENTUNG yang disuruh oleh Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN sedangkan Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN sedang melakukan usaha penambangan emas dengan memperkerjakan 2 (dua) orang pekerja/buruh yaitu Sdr. SAIMAN dan Sdr. SAIFUL Als. ASEP dilahan lainnya dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/PH, 1 (satu) unit Keong (pompa air tembak) ukuran 4", 1 (satu) unit Kato (pompa air sedot), 1 (satu) gulung selang gabang warna Merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), pipa paralon, selang sepinal, lembaran potongan karpet dan cangkul yang berjarak \pm 100 (lebih kurang seratus) meter dari lokasi lahan yang sedang dikerjakan oleh Sdr. PANGAT Als. KENTUNG.

- Bahwa Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN dalam melakukan usaha pertambangan emas dengan memperkerjakan 2 (dua) orang pekerja/buruh yaitu Sdr. SAIMAN dan Sdr. SAIFUL Als. ASEP awalnya sebelum ada 1 (satu) unit Excavator Terdakwa melakukan pembersihan lahan secara manual dengan menggunakan cangkul selanjutnya setelah datang excavator kemudian Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN menyewa excavator tersebut untuk mengupas lahan melalui Bapak Kiki, setelah lahan dikupas kemudian Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN bersama kedua pekerjanya mulai melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Matic 23 PK/PH dirangkaikan dengan 1 (satu) unit Keong (pompa air tembak) dan selang spiral serta pipa paralon untuk menyedot air dan kemudian melalui selang tembak air ditembakkan kelapisan tanah berpasir yang mengandung bijih emas selanjutnya hasil tembakkan air tersebut melalui kato (pompa air sedot) dengan penggerak mesin diesel merk Matic 23 PK/PH dialirkan melalui pipa paralon keatas susunan karpet untuk menyaring atau memisahkan bijih emas dengan pasir.
- Bahwa Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN melakukan aktifitas penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja/buruh yaitu Sdr. SAIMAN dan Sdr. SAIFUL Als. ASEP tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator Merk SANY SY 215 C Warna Kuning, 2 (dua) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/PH, 1 (satu) unit Keong (pompa air tembak) ukuran 4", 1 (satu) unit Kato (pompa air sedot), 1 (satu) gulung selang gabang warna Merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak), pipa paralon, selang spiral, lembaran potongan karpet dan cangkul diamankan ke Polres Katingan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN dalam melakukan usaha pertambangan mineral berupa emas tersebut sama sekali tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MANDAU Bin DAMAN IDJUR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa di lokasi pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. PANGAT dan Sdr. MUNI di lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. EDY MARTONO serta personel anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang di pimpin oleh Kasat Reskrim melaksanakan tugas penindakan kegiatan ilegal mining dan tim ada mengamankan Sdr. PANGAT, Sdr. MUNI dan Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya diamankan Sdr. PAGAT pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari hasil pemeriksaan serta keterangan Sdr. PANGAT pada saat itu kami amankan dan dibawa ke Polres Katingan yang menyuruh untuk melakukan penggalian tanah tersebut yaitu Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penjemputan terhadap Terdakwa pada hari itu juga jam 20.00 Wib yang ada di dalam pondoknya yang berada di area lokasi tambang tersebut dan setelah dilakukan intrograsi serta pengakuan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. PAGAT selanjutnya Sdr.MUNI dijemput dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu dilokasi penambangan emas Sdr. PAGAT sebagai operator sedang melakukan aktifitas pertambangan emas dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning untuk melakukan kegiatan menggali tanah/mengupas tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan emas;
- Bahwa pada saat itu dilokasi penambangan emas hanya Sdr. PANGAT yang melakukan aktifitas sedangkan yang Saksi lihat dilokasi tersebut ada beberapa titik tempat atau unit penambangan emas yang melakukan penambangan emas akan tetapi tidak ada orang satupun pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilokasi keberadaan Sdr. MUNI dan Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dan Sdr. PANGAT pada saat itu pemilik lahan adalah Sdr. MUNI dan Sdr. MUNI juga mengakui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. MUNI, Terdakwa dan Sdr. PANGAT pada saat itu bahwa penyedia lokasi, penyewaan alat berat dan pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut adalah milik Sdr. MUNI sedangkan Terdakwa yang memiliki peralatan dan melakukan penambangan dilokasi Sdr. MUNI dan Sdr. PAGAT adalah orang yang dipekerjakan Sdr. MUNI sebagai operator alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning;
- Bahwa pada saat itu diamankan berupa alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning yang menurut keterangan Sdr. MUNI adalah milik Sdr. JUWUNG sedangkan peralatan atau barang bukti yang telah diamankan pada waktu itu yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paralon, 2 (satu) batang selang spiral, 1 (satu) unit ekskavator merk SABY SY 215 c warna Kuning adalah milik Sdr. TRIYONO;

- Bahwa Saksi ada menanyakan perijinan-perijinan pertambangan apa saja yang dimiliki, namun Sdr. PAGAT dan Terdakwa serta Sdr. MUNI tidak bisa menunjukkan ijin-ijin tersebut dan menjawab tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EDY MARTONO Bin SARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di lokasi pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. PANGAT dan Sdr. MUNI di lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. MANDAU serta personel anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang di pimpin oleh Kasat Reskrim melaksanakan tugas penindakan kegiatan ilegal mining dan tim ada mengamankan Sdr. PANGAT, Sdr. MUNI dan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya diamankan Sdr. PAGAT pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari hasil pemeriksaan serta keterangan Sdr. PANGAT pada saat itu kami amankan dan dibawa ke Polres Katingan yang menyuruh untuk melakukan penggalian tanah tersebut yaitu Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penjemputan terhadap Terdakwa pada hari itu juga jam 20.00 Wib yang ada di dalam pondoknya yang berada di area lokasi tambang tersebut dan setelah dilakukan intrograsi serta pengakuan Terdakwa dan Sdr. PAGAT selanjutnya Sdr.MUNI dijemput dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu dilokasi penambangan emas Sdr. PAGAT sebagai operator sedang melakukan aktifitas pertambangan emas dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning untuk melakukan kegiatan menggali tanah/mengupas tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan emas;
- Bahwa pada saat itu dilokasi penambangan emas hanya Sdr. PANGAT yang melakukan aktifitas sedangkan yang Saksi lihat dilokasi tersebut ada beberapa titik tempat atau unit penambangan emas yang melakukan penambangan emas akan tetapi tidak ada orang satupun pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilokasi keberadaan Sdr. MUNI dan Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dan Sdr. PANGAT pada saat itu pemilik lahan adalah Sdr. MUNI dan Sdr. MUNI juga mengakui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. MUNI, Terdakwa dan Sdr. PANGAT pada saat itu bahwa penyedia lokasi, penyewaan alat berat dan pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan pertambangan tanpa ijin tersebut adalah milik Sdr. MUNI sedangkan Terdakwa yang memiliki peralatan dan melakukan penambangan dilokasi Sdr. MUNI dan Sdr. PAGAT adalah orang yang dipekerjakan Sdr. MUNI sebagai operator alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning;
- Bahwa pada saat itu diamankan berupa alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning yang menurut keterangan Sdr. MUNI adalah milik Sdr. JUWUNG sedangkan peralatan atau barang bukti yang telah diamankan pada waktu itu yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon, 2 (satu) batang selang spiral, 1 (satu) unit ekskavator merk SANY SY 215 c warna Kuning adalah milik Sdr. TRIYONO;
- Bahwa Saksi ada menanyakan perijinan-perijinan pertambangan apa saja yang dimiliki, namun Sdr. PAGAT dan Terdakwa serta Sdr. MUNI tidak bisa menunjukan ijin-ijin tersebut dan menjawab tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi PANGAT Alias KENTUNG Bin BEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi penambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi pada saat itu sedang menjalankan alat berat exsaptor untuk penggalian tanah untuk membuat lubang galian pertambangan emas dilokasi Tehang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan aktifitas tersebut selama 1 (satu) minggu bekerja dilokasi tersebut dan Saksi sebagai operator 1 (satu) unit eksavator merek SANY SY 215 C warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) unit eksavator merek SANY SY 215 C warna kuning menurut Terdakwa yang disampaikan ke Saksi adalah milik Sdr. JUWUNG, Saksi hanya diminta Sdr. MUNI untuk menjalankan alat berat tersebut dan bekerja saja;
- Bahwa yang menyuruh atau meminta Saksi melakukan aktifitas penggalian tanah untuk kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut pada saat itu yakni Terdakwa karena Terdakwa sebagai penambang emas dilokasi tersebut namun yang menyuruh Saksi untuk menggunakan alat berat tersebut yakni Sdr. MUNI;
- Bahwa yang menggaji atau mengupah Saksi untuk melakukan operator alat berat dalam kegiatan penggalian tanah di lokasi tambang emas tersebut adalah Sdr. MUNI karena uang upah tersebut di bayarkan Sdr. MUNI kepada Saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya;
- Bahwa yang melakukan perjanjian tentang pekerjaan penggalian tanah untuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut antara Terdakwa sebagai penambangan emas dengan Sdr. MUNI selaku pemilik lahan sedangkan Saksi hanya tinggal melaksanakan pekerjaan pengalian tanah saja atas perintah dan arahan Sdr. MUNI dan Terdakwa;
- Bahwa pembayaran sewa alat berat tersebut dari Terdakwa langsung kepada Sdr.MUNI karena Saksi hanya diminta dan diarahkan oleh Sdr.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNI dan Terdakwa untuk menggali tanah untuk membuat lubang lokasi penambangan emas tanpa ijin untuk Terdakwa;

- Bahwa peran Saksi sebagai operator alat berat, peran Sdr. MUNI adalah selaku pemilik lahan, penyedia lahan dan melakukan penyewaan lokasi serta alat berat atau eksapator juga orang yang memperkerjakan Saksi sebagai operator sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai penambang emas dilahan milik Sdr. MUNI dan penyewa alat berat atau eksapator yang Saksi operasikan;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada banyak orang lain yang menyewa lokasi, sewa harian dan sewa alat berat tersebut terhadap Sdr. MUNI;
- Bahwa Sdr. MUNI sering ada dan menunggu dilokasi pada saat Saksi bekerja menggali tanah dengan alat berat sedangkan Sdr. JUWUNG jarang ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan yang Saksi lakukan salah karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa lokasi yang Saksi lakukan kegiatan penambangan emas tersebut bukan merupakan areal usaha perusahaan pertambangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tambang emas tersebut Saksi bersama Sdr. MUNI dan Terdakwa tidak memiliki Surat Perintah Kerja (SPK), ijin-ijin usaha pertambangan serta dokumen perijinan yang lain terkait penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MUNI Alias BAPAK KIKI Bin DAAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi penambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dijemput dan ditangkap oleh pihak Polres Katingan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lokasi tempat penambangan emas tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Sdr. PANGAT tersebut melakukan penggalian tanah untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit Exskavator merk SANI SY 215c warna kuning dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja tambangan emas yang menyewa tempat lokasi dan alat berat atau eksavator;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Exskavator merk SANI SY 215c warna kuning tersebut adalah milik Sdr. JUWUNG;
- Bahwa sistem upah penyewaan tanah atau lokasi dan alat berat yaitu dengan cara setiap orang yang telah membayar jasa sewa lokasi dan sewa pengupasan dengan menggunakan alat berat atau eksapator tersebut pembayarannya dititip ke Saksi setelah itu saksi serahkan ke Sdr. JUWUNG;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa ijin tersebut ada membayar untuk dapat bekerja masuk di lokasi tambang milik Saksi yang mana pada awal sebelum melakukan pekerjaan menambang emas dilokasi Saksi tersebut Terdakwa membayar untuk uang masuk untuk bekerja dilokasi Saksi tersebut (uang duduk) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian ada membayar untuk uang harian dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per hari jadi total keseluruhan yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi dan Sdr. JUWUNG sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya jasa sewa alat berat atau eksavator tersebut dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) masih hutang;
- Bahwa yang memberikan upah Sdr. PAGAT sebagai operator alat berat adalah Saksi atas perintah Sdr. JUWUNG sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjam;
- Bahwa yang menentukan harga sewa lokasi, sewa harian dan sewa alat berat serta upah perharinya adalah Saksi akan tetapi uang yang Saksi terima akan Saksi serahan ke Sdr. JUWUNG;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada banyak orang lain yang menyewa lokasi dan sewa alat berat tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilokasi Saksi hanya Terdakwa saja yang melakukan penambangan karena sebelumnya Terdakwa ada melakukan penambangan juga dilokasi milik Sdr. JUWUNG;
- Bahwa Saksi terkadang berada dan menunggu dilokasi penambangan sedangkan Sdr. JUWUNG jarang ke lokasi;
- Bahwa peran Saksi pemilik lahan, melakukan penyewaan tanah atau lokasi tambang dan sewa alat berat atau eksapator kemudian uang sewa tersebut diserahkan kepada Sdr. JUWUNG, peran Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas pertambangan emas di lokasi milik Saksi dan menyewa alat berat atau eksapator dengan Saksi dan peran Sdr. PAGAT sebagai operator alat berat atau eksapator untuk mengupas atau menggali tanah untuk tambang emas;

- Bahwa Saksi hanya mendapat keuntungan dari Sdr. JUWUNG untuk dibebaskan uang sewa alat berat atau eksapator bila Saksi menggunakan alat berat atau eksapator tersebut untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan yang Saksi lakukan salah karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa lokasi tambang tersebut adalah bukan lahan pertambangan melainkan lahan hutan belantara saja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tambang emas tersebut Saksi tidak memiliki Surat Perintah Kerja (SPK), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta dokumen yang terkait usaha penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli Dr. MARTWEIN REINALDY BENUNG, S.T., M.T., Bin REINHARDT BENUNG (Alm)**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan baik administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perizinan perusahaan pertambangan serta melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan serta menyiapkan dan mengevaluasi data perusahaan pertambangan tahap operasi produksi.
- Bahwa pertambangan emas termasuk dalam kelompok pertambangan tersebut termasuk dalam golongan pertambangan mineral logam;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang bukan merupakan badan usaha melainkan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut cukup dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud tersebut diatas yaitu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut yaitu Bupati namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Gubernur;

- Bahwa mekanisme atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan syarat Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan bermeterai cukup kepada Gubernur dengan disertai :
 - a. Surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah atau Kepala Adat.
 - b. Kartu Tanda Penduduk.
- Bahwa yang dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan Koperasi.
- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada titik koordinat S 01° 48' 08.45" E113° 25' 31.14";
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. PANGAT yaitu telah melakukan kegiatan penambangan seperti fakta tersebut diatas, Tidak dapat dibenarkan dan melanggar Hukum sedangkan untuk pemilik lahan yaitu Terdakwa sebagai pelaku usaha serta penyedia dan pemilik lokasi dikarenakan tidak mempunyai IUP, IPR atau IPK sanksinya yaitu berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 40 ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa yang dirugikan dalam kegiatan penambangan emas secara illegal adalah negara dan daerah sebagai berikut :
 - Untuk Negara berupa : Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Royalti;
 - Untuk Daerah berupa : Pajak PBB, Reklamasi dan Pasca Tambang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA TRIYONO Bin MISLAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi penambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijemput oleh pihak Kepolisian Resor Katingan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib di pondok area lokasi penambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa lubang tambang yang telah dikerjakan adalah lubang tambang buatan dan cara Terdakwa membuat lubang tambang yang mana Terdakwa menyewa ekskavator untuk mengupas lapisan tanah. Selanjutnya setelah selesai dikupas maka kemudian Terdakwa menurunkan satu set peralatan tambang ke dalam lubang tambang untuk kemudian dilakukan penyedotan lapisan tanah berpasir dan kemudian dialirkan ke atas susunan karpet untuk diambil bijih emasnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tersebut menggunakan tenaga karyawan/pekerja sebanyak 2 (dua) orang saja dan Terdakwa juga ikut bekerja juga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat ekskavator tersebut kepada Sdr. MUNI karena Sdr. MUNI adalah selaku pemilik lahan dan penyedia lahan juga termasuk yang memfasilitasi jasa penyewaan ekskavator yang digunakan untuk mengupas lapisan granit di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa cara Sdr. MUNI memfasilitasi penyewaan ekskavator tersebut adalah dengan cara Sdr. MUNI menyampaikan ke operator ekskavator yaitu Sdr. PANGAT untuk membuat lubang tambang dengan cara mengupas lapisan granit dan Terdakwa melakukan pembayaran langsung melalui Sdr. MUNI;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada waktu itu yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon, 2 (satu) batang selang spiral adalah milik Saksi untuk digunakan menambang emas sedangkan untuk pemilik 1 (satu) unit ekskavator merk SANY SY 215 c warna Kuning untuk menggali tanah Saksi tidak mengetahui tetapi dari keterangan Terdakwa milik Sdr. JUWUNG;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan untuk mengupas lapisan granit tersebut adalah ekskavator merk SANY tipe SY215c WARNA merah kuning dengan operator Sdr. PAGAT Als KENTUNG yang mana kegunaan pengupasan lapisan granit adalah untuk memudahkan penambang emas dalam menemukan dan menyedot tanah berpasir yang mengandung bijih emas;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penambangan emas sebanyak 2 (dua) lobang atau tempat di lokasi milik Sdr. JUWUNG kemudian melakukan penambangan emas dilokasi Sdr. MUNI pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penambangan emas Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Sdr. MUNI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya masuk ke lokasi milik Sdr. MUNI dan membayar uang harian kepada Sdr. MUNI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total keseluruhan yang Terdakwa serahkan ke Sdr. MUNI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ada melakukan sewa alat berat atau eksapator untuk 10 (sepuluh) jam Terdakwa bayar separuh kepada Sdr. MUNI dan Sdr. JUWUNG pada saat itu dipondok bersama-sama sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) masih Terdakwa hutang/belum bayar menunggu hasil dari penambangan akan dilunasi;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penambangan emas dilokasi milik Sdr. MUNI dan yang menyewa alat berat atau eksapator dengan Sdr. MUNI, peran Sdr. MUNI adalah pemilik dan penyedia lokasi serta mengatur dan mengendalikan arah alat berat untuk melakukan pekerjaan penggalian tanah granit dilokasi tambang tersebut sedangkan peran Sdr. PAGAT adalah sebagai operator alat berat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga sewa lokasi, sewa harian dan sewa alat berat adalah Sdr. MUNI;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada banyak orang lain yang menyewa lokasi, sewa harian dan sewa alat berat tersebut terhadap Sdr. MUNI;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan penambangan di lokasi Sdr. MUNI karena sebelumnya Terdakwa ada melakukan penambangan emas di lokasi Sdr. JUWUNG karena lokasi Sdr. MUNI dan lokasi Sdr. JUWUNG bersampingan dan Terdakwa pun ada juga melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. MUNI sering berada di lokasi pada saat Terdakwa bekerja sedangkan Sdr. JUWUNG jarang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa lakukan kegiatan penambangan emas tersebut bukan merupakan areal usaha perusahaan pertambangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tambang emas tersebut Sdr. MUNI bersama Terdakwa dan Sdr. PAGAT tidak memiliki Surat Perintah Kerja (SPK), ijin-ijin usaha pertambangan serta dokumen perijinan yang lain terkait penambangan emas tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP;
- 1 (satu) unit keong (pompa air);
- 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
- 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak);
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) buah cangkul;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 2 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) unit ekskavator merk SABY SY 215 c warna kuning;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi MANDAU bersama Saksi EDY MARTONO serta personel anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang di pimpin oleh Kasat Reskrim melaksanakan tugas penindakan kegiatan ilegal mining dan tim ada mengamankan Saksi PANGAT, Terdakwa dan Sdr. MUNI;
- Bahwa awalnya diamankan Saksi PAGAT pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari hasil pemeriksaan serta keterangan Saksi PANGAT pada saat itu kami amankan dan dibawa ke Polres Katingan yang menyuruh untuk melakukan pengalihan tanah tersebut yaitu Terdakwa kemudian Saksi MANDAU bersama Saksi EDY MARTONO dan tim melakukan penangkapan dan penjemputan terhadap Terdakwa pada hari itu juga jam 20.00 Wib yang ada di dalam pondoknya yang berada di area lokasi tambang tersebut setelah itu dilakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi PAGAT selanjutnya Sdr. MUNI dijemput dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi MANDAU dan SAKSI EDY MARTONO melihat pada saat itu dilokasi penambangan emas Saksi PAGAT sebagai operator sedang melakukan aktifitas pertambangan emas dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning untuk melakukan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



kegiatan menggali tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan emas sedangkan dilokasi tersebut ada beberapa titik tempat atau unit penambangan emas yang melakukan penambangan emas akan tetapi tidak ada orang satupun pada saat itu.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dan Saksi PAGAT pada saat itu pemilik lahan adalah Sdr. MUNI dan Sdr. MUNI pada saat diintrograsi saat itu mengakui semua keterangan Saksi PAGAT dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diamankan berupa alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning adalah milik Sdr. JUWUNG sedangkan peralatan atau barang bukti yang telah diamankan pada waktu itu yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon, 2 (satu) batang selang spiral, 1 (satu) unit ekskavator merk SABY SY 215 c warna Kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh atau meminta Saksi PAGAT melakukan aktifitas penggalian tanah untuk kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut pada saat itu yakni Terdakwa karena Terdakwa sebagai penambang emas dilokasi tersebut namun yang menyuruh Terdakwa untuk menggunakan alat berat tersebut yakni Sdr. MUNI;
- Bahwa yang menggaji atau mengupah Saksi PAGAT untuk melakukan operator alat berat dalam kegiatan penggalian tanah di lokasi tambang emas tersebut adalah Sdr. MUNI karena uang upah tersebut di bayarkan Sdr. MUNI kepada Saksi PAGAT sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya atas perintah Sdr. JUWUNG;
- Bahwa yang melakukan perjanjian tentang pekerjaan penggalian tanah untuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut antara Terdakwa sebagai penambangan emas dengan Sdr. MUNI selaku pemilik lahan sedangkan Saksi PAGAT hanya tinggal melaksanakan pekerjaan pengalian tanah saja atas perintah dan arahan Sdr. MUNI dan Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat atau ekskavator tersebut kepada Sdr. MUNI karena Sdr. MUNI adalah selaku pemilik lahan dan penyedia lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga termasuk yang memfasilitasi jasa penyewaan ekskavator yang digunakan untuk mengupas lapisan granit di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memfasilitasi penyewaan ekskavator tersebut adalah dengan cara Sdr. MUNI menyampaikan ke operator ekskavator yaitu Sdr. PANGAT untuk membuat lubang tambang dengan cara mengupas lapisan granit untuk mempermudah penambangan emas dan pembayaran juga melalui Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelum melakukan penambangan emas Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Sdr. MUNI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya masuk ke lokasi milik Sdr. MUNI dan membayar uang kepada Sdr. MUNI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang harian jadi total keseluruhan yang Terdakwa serahkan ke Sdr. MUNI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ada melakukan sewa alat berat atau ekskavator untuk 10 (sepuluh) jam Terdakwa bayar separuh kepada Sdr. MUNI dan Sdr. JUWUNG pada saat itu dipondok bersama-sama sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) masih Terdakwa hutang/belum bayar menunggu hasil dari penambangan akan dilunasi;
 - Bahwa peran Terdakwa sebagai penambangan emas dilokasi milik Sdr. MUNI dan yang menyewa alat berat atau ekskavator dengan Sdr. MUNI, peran Sdr. MUNI adalah pemilik dan penyedia lokasi serta mengatur dan mengendalikan arah alat berat untuk melakukan pekerjaan penggalian tanah granit dilokasi tambang tersebut sedangkan peran Sdr. PAGAT adalah sebagai operator alat berat;
 - Bahwa sistem upah penyewaan tanah atau lokasi dan alat berat yaitu dengan cara setiap orang yang telah membayar jasa sewa lokasi dan sewa pengupasan dengan menggunakan alat berat atau ekskavator tersebut pembayarannya dititip ke Sdr. MUNI setelah itu Sdr. MUNI serahkan ke Sdr. JUWUNG;
 - Bahwa yang menentukan harga sewa lokasi, sewa harian dan sewa alat berat serta upah perharinya adalah Sdr. MUNI akan tetapi uang yang Sdr. MUNI terima akan Sdr. MUNI serahkan ke Sdr. JUWUNG;
 - Bahwa Sdr. MUNI hanya mendapat keuntungan dari Sdr. JUWUNG untuk dibebaskan uang sewa alat berat atau ekskavator bila Sdr. MUNI menggunakan alat berat atau ekskavator tersebut untuk melakukan penambangan emas;
 - Bahwa Sdr. MUNI sering berada dilokasi pada saat Terdakwa dan Saksi PAGAT bekerja sedangkan Sdr. JUWUNG jarang ke lokasi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dilakukan kegiatan penambangan emas tersebut bukan merupakan areal usaha perusahaan pertambangan dan dalam melakukan kegiatan tambang emas tersebut Sdr. MUNI bersama Terdakwa dan Saksi PAGAT tidak memiliki Surat Perintah Kerja (SPK), ijin-ijin usaha pertambangan seperti IUP, IPR dan IUPK serta dokumen perijinan yang lain terkait usaha penambangan emas tersebut;
- Bahwa pendapat ahli pertambangan emas termasuk dalam kelompok pertambangan tersebut termasuk dalam golongan pertambangan mineral logam;
- Bahwa pendapat ahli perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang bukan merupakan badan usaha melainkan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut cukup dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa pendapat ahli yang berwenang mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud tersebut diatas yaitu berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut yaitu Bupati namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Gubernur;
- Bahwa pendapat ahli mekanisme atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan syarat Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan bermeterai cukup kepada Gubernur dengan disertai :
 - Surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah atau Kepala Adat;
 - Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pendapat ahli yang dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan Koperasi;
- Bahwa berdasarkan data yang ahli miliki pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada titik koordinat S 01° 48' 08.45" E 113° 25' 31.14";

- Bahwa pendapat ahli atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi PANGAT yaitu telah melakukan kegiatan penambangan seperti fakta tersebut diatas, Tidak dapat dibenarkan dan melanggar Hukum sedangkan untuk pemilik lahan yaitu Sdr. MUNI sebagai pelaku usaha serta penyedia dan pemilik lokasi dikarenakan tidak mempunyai IUP, IPR atau IPK sanksinya yaitu berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pendapat ahli yang dirugikan dalam kegiatan penambangan emas secara illegal adalah negara dan daerah sebagai berikut :
 - Untuk Negara berupa : Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Royalti;
 - Untuk Daerah berupa : Pajak PBB, Reklamasi dan Pasca Tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa **TRIYONO Bin MISLAN** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan berdasarkan Pasal 1 butir 7 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP, adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan berdasarkan Pasal 1 butir 10, dijelaskan bahwa Ijin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas dan Pasal 1 butir 11, dijelaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi MANDAU bersama Saksi EDY MARTONO serta personel anggota Sat Reskrim Polres Katingan yang di pimpin oleh Kasat Reskrim melaksanakan tugas penindakan kegiatan ilegal mining dan tim ada mengamankan Saksi PAGAT, Terdakwa dan Sdr. MUNI;
- Bahwa awalnya diamankan Saksi PAGAT pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari hasil pemeriksaan serta keterangan Saksi PAGAT pada saat itu kami amankan dan dibawa ke Polres Katingan yang menyuruh untuk melakukan pengalihan tanah tersebut yaitu Terdakwa kemudian Saksi MANDAU bersama Saksi EDY MARTONO dan tim melakukan penangkapan dan penjemputan terhadap Terdakwa pada hari itu juga jam 20.00 Wib yang ada di dalam pondoknya yang berada di area lokasi tambang tersebut setelah itu dilakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi PAGAT selanjutnya Sdr. MUNI dijemput dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib di lokasi pertambangan lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi MANDAU dan SAKSI EDY MARTONO melihat pada saat itu dilokasi penambangan emas Saksi PAGAT sebagai operator sedang melakukan aktifitas pertambangan emas dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning untuk melakukan kegiatan menggali tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan emas sedangkan dilokasi tersebut ada beberapa titik tempat atau unit penambangan emas yang melakukan penambangan emas akan tetapi tidak ada orang satupun pada saat itu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dan Saksi PAGAT pada saat itu pemilik lahan adalah Sdr. MUNI dan Sdr. MUNI pada saat diintrograsi saat itu mengakui semua keterangan Saksi PAGAT dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diamankan berupa alat berat 1 (satu) unit ekskavator merek SANY SY 215 C warna kuning adalah milik Sdr. JUWUNG sedangkan peralatan atau barang bukti yang telah diamankan pada waktu itu yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon, 2 (satu) batang selang spiral, 1 (satu) unit ekskavator merk SABY SY 215 c warna Kuning adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang menyuruh atau meminta Saksi PAGAT melakukan aktifitas penggalian tanah untuk kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut pada saat itu yakni Terdakwa karena Terdakwa sebagai penambang emas di lokasi tersebut namun yang menyuruh Terdakwa untuk menggunakan alat berat tersebut yakni Sdr. MUNI;
- Bahwa yang menggaji atau mengupah Saksi PAGAT untuk melakukan operator alat berat dalam kegiatan penggalian tanah di lokasi tambang emas tersebut adalah Sdr. MUNI karena uang upah tersebut di bayarkan Sdr. MUNI kepada Saksi PAGAT sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya atas perintah Sdr. JUWUNG;
- Bahwa yang melakukan perjanjian tentang pekerjaan penggalian tanah untuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut antara Terdakwa sebagai penambangan emas dengan Sdr. MUNI selaku pemilik lahan sedangkan Saksi PAGAT hanya tinggal melaksanakan pekerjaan penggalian tanah saja atas perintah dan arahan Sdr. MUNI dan Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah penambangan untuk menghasilkan atau mencari bahan galian berupa emas;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat atau ekskavator tersebut kepada Sdr. MUNI karena Sdr. MUNI adalah selaku pemilik lahan dan penyedia lahan juga termasuk yang memfasilitasi jasa penyewaan ekskavator yang digunakan untuk mengupas lapisan granit di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memfasilitasi penyewaan ekskavator tersebut adalah dengan cara Sdr. MUNI menyampaikan ke operator ekskavator yaitu Sdr. PANGAT untuk membuat lubang tambang dengan cara mengupas lapisan granit untuk mempermudah penambangan emas dan pembayaran juga melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penambangan emas Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Sdr. MUNI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya masuk ke lokasi milik Sdr. MUNI dan membayar uang kepada Sdr. MUNI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang harian jadi total keseluruhan yang Terdakwa serahkan ke Sdr. MUNI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ada melakukan sewa alat berat atau ekskavator untuk 10 (sepuluh) jam Terdakwa bayar separuh kepada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUNI dan Sdr. JUWUNG pada saat itu dipondok bersama-sama sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) masih Terdakwa hutang/belum bayar menunggu hasil dari penambangan akan dilunasi;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai penambangan emas dilokasi milik Sdr. MUNI dan yang menyewa alat berat atau eksapator dengan Sdr. MUNI, peran Sdr. MUNI adalah pemilik dan penyedia lokasi serta mengatur dan mengendalikan arah alat berat untuk melakukan pekerjaan penggalian tanah granit dilokasi tambang tersebut sedangkan peran Sdr. PAGAT adalah sebagai operator alat berat;
- Bahwa sistem upah penyewaan tanah atau lokasi dan alat berat yaitu dengan cara setiap orang yang telah membayar jasa sewa lokasi dan sewa pengupasan dengan menggunakan alat berat atau eksapator tersebut pembayarannya dititip ke Sdr. MUNI setelah itu Sdr. MUNI serahkan ke Sdr. JUWUNG;
- Bahwa yang menentukan harga sewa lokasi, sewa harian dan sewa alat berat serta upah perharinya adalah Sdr. MUNI akan tetapi uang yang Sdr. MUNI terima akan Sdr. MUNI serahkan ke Sdr. JUWUNG;
- Bahwa Sdr. MUNI hanya mendapat keuntungan dari Sdr. JUWUNG untuk dibebaskan uang sewa alat berat atau eksapator bila Sdr. MUNI menggunakan alat berat atau eksapator tersebut untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Sdr. MUNI sering berada dilokasi pada saat Terdakwa dan Saksi PAGAT bekerja sedangkan Sdr. JUWUNG jarang ke lokasi;
- Bahwa lokasi yang dilakukan kegiatan penambangan emas tersebut bukan merupakan areal usaha perusahaan pertambangan dan dalam melakukan kegiatan tambang emas tersebut Sdr. MUNI bersama Terdakwa dan Saksi PAGAT tidak memiliki Surat Perintah Kerja (SPK), ijin-ijin usaha pertambangan seperti IUP, IPR dan IUPK serta dokumen perijinan yang lain terkait usaha penambangan emas tersebut;
- Bahwa pendapat ahli pertambangan emas termasuk dalam kelompok pertambangan tersebut termasuk dalam golongan pertambangan mineral logam;
- Bahwa pendapat ahli perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa yang bukan merupakan badan usaha melainkan perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut cukup dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa pendapat ahli yang berwenang mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud tersebut diatas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut yaitu Bupati namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Gubernur;

- Bahwa pendapat ahli mekanisme atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan syarat Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan bermeterai cukup kepada Gubernur dengan disertai :
 - Surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah atau Kepala Adat;
 - Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pendapat ahli yang dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan Koperasi;
- Bahwa berdasarkan data yang ahli miliki pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi Tehang Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada titik koordinat S 01° 48' 08.45" E113° 25' 31.14";
- Bahwa pendapat ahli atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi PANGAT yaitu telah melakukan kegiatan penambangan seperti fakta tersebut diatas, Tidak dapat dibenarkan dan melanggar Hukum sedangkan untuk pemilik lahan yaitu Sdr. MUNI sebagai pelaku usaha serta penyedia dan pemilik lokasi dikarenakan tidak mempunyai IUP, IPR atau IPK sanksinya yaitu berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pendapat ahli yang dirugikan dalam kegiatan penambangan emas secara illegal adalah negara dan daerah sebagai berikut :
 - Untuk Negara berupa : Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Royalti;
 - Untuk Daerah berupa : Pajak PBB, Reklamasi dan Pasca Tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak mempunyai ijin seperti yang sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP;
- 1 (satu) unit keong (pompa air);
- 1 (satu) unit ekskavator merk SABY SY 215 c warna kuning ;
- 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
- 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak);
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 2 (satu) batang selang spiral;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara pidana atas

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUNI Alias BAPAK KIKI Bin DAAL, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian Terdakwa atas nama MUNI Alias BAPAK KIKI Bin DAAL ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk Pertambangan tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa TRIYONO Bin MISLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 23 PK/HP;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Matic 20 PK/HP;
 - 1 (satu) unit keong (pompa air);
 - 1 (satu) unit ekskavator merk SABY SY 215 c warna kuning ;
 - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
 - 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak);
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) batang pipa paralon;
 - 2 (satu) batang selang spiral;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUNI Alias BAPAK KIKI Bin DAAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2018** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **DEWA PUTU OKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



HENDY PRADIPTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)